



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN**

Jl. Stadion No. 140 PAMEKASAN 69321
Telp. (0324) 3515971 E-mail : dinkespmk.info@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/129/432.302/2024**

**TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan Upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka perlu adanya umpan balik ataupun pengaduan dari masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b, maka perlu ditetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KESATU : Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sebagaimana terlampir pada lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Menerima pengaduan dari admin pengaduan
2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima bersama bidang terkait
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait
4. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat

b. Admin :

1. Mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh melalui pengaduan langsung maupun tidak langsung (Surat, kotak saran, whatsapp, Instagram, SPAN lapor, website);
2. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat yang bersangkutan

c. Anggota :

1. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima
2. Melakukan respon atas pengaduan (bidang terkait)
3. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan Masyarakat (bidang terkait)

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyampaikan laporannya setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau petunjuk lainnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAMEKASAN



Dr. SAIFUDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 1968022 200212 1 006

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pamekasan

Nomor : 188/129/403.302/2024

Tanggal : 10 Januari 2023

Perihal : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Nur Imama, SKM	Analisis Perencana
2	Admin	R. Ay. Erha Agustina, SH Edi Amrosi	Staf Subbag Umum & Kepegawaian Staf Subbag Umum & Kepegawaian
3	Anggota	a. Moh. Johan Agung Darsono, S.Kep, Ns, M.M.Kes b. Ach. Syamlan, SKM. M.Si c. Avira Sulistyowati, SKM. MM d. Erlina, SST	Sekretaris Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PAMEKASAN

dr. SAIFUDIN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 1968022 200212 1 006

